

BAB I PENDAHULUAN

I. 1. Latar Belakang

Zaman dahulu, masyarakat melakukan transaksi untuk memenuhi kebutuhannya dengan sistem barter, yaitu kegiatan tukar-menukar barang yang terjadi tanpa perantara uang. Namun seiring berjalannya waktu, ternyata barter memiliki kekurangan seperti, sulit mencari pasangan barter, tidak praktis, kurang efisien, dan ketersediaan barang juga selalu tidak ada. Sejak itu, manusia mencari sistem dengan membuat alat tukar yang memiliki nilai, yaitu uang. Uang digemari umum karena tahan lama, tidak mudah rusak, mudah dipecah tanpa mengurangi nilai, dan mudah dipindah-pindahkan. Selain sebagai alat tukar, uang pun berfungsi sebagai satuan hitung, dan sebagai penyimpan nilai.¹

Sejalan dengan perkembangan dunia, perbankan juga menciptakan inovasi-inovasi, salah satunya dalam hal pembayaran. Lahirnya kartu debit/kartu ATM dan kartu kredit sebagai alat transaksi non-tunai menjadi salah satu pelengkap kemudahan orang dalam bertransaksi. Teknologi finansial muncul seiring perubahan gaya hidup masyarakat yang saat ini didominasi oleh pengguna teknologi informasi tuntutan hidup yang serba cepat. Dengan teknologi finansial, permasalahan dalam transaksi jual-beli dan pembayaran seperti tidak sempat mencari barang ke tempat perbelanjaan, ke bank/ATM untuk mentransfer dana, keengganan mengunjungi suatu tempat karena pelayanan yang kurang menyenangkan dapat diminimalkan. Dengan kata lain, teknologi finansial membantu transaksi jual beli dan sistem pembayaran menjadi lebih efisien dan ekonomis namun tetap efektif. Perkembangan teknologi dan sistem informasi terus melahirkan berbagai inovasi yang berkaitan dengan teknologi finansial.

Tidak hanya itu, sekarang ini mulai bermunculan perusahaan *startup* atau perusahaan rintisan yang masih dalam fase mencari target pasar. Pada umumnya perusahaan ini bergerak dibidang teknologi dan perbankan, salah satunya adalah

¹ Bambang Widjajanta dan Aristanti Widyaningsih, *Mengasah Kemampuan Ekonomi Untuk Kelas X SMA/MA*, Cetakan III, CV. Citra Praya, Bandung, 2007, h. 140.

layanan pinjam meminjam berbasis teknologi finansial.² Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet³. Aji Satria Sulaeman, Direktur AfTech mengatakan bahwa layanan pinjam meminjam mengisi kesenjangan kebutuhan pembiayaan di Indonesia dan membuka akses bagi mereka yang tidak *unbanked*, namun layak kredit menjadi salah satu faktor lahirnya layanan pinjam meminjam berbasis teknologi finansial. Jadi layanan pinjam meminjam berbasis teknologi finansial ini menjadi gerbang untuk masyarakat yang membutuhkan uang dalam jumlah yang tidak banyak dan dibutuhkan dalam waktu yang mendesak.

Cara menggunakan layanan minjam – meminjam sangat mudah, dengan mengunduh aplikasi layanan tersebut, dan mengisi kelengkapan berkas yang diperlukan. Maka dalam itungan jam, uang pinjaman sudah dapat diterima di rekening peminjam dan harus dikembalikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam kesepakatan. Layanan pinjam meminjam ini pun jauh lebih mudah ketimbang kita melakukan pengajuan kredit ke bank konvensional karena prosesnya cepat, suku bunga cenderung rendah, dan tidak memerlukan jaminan apapun.

Meski pinjam meminjam berbasis teknologi finansial ini merupakan ‘bayi baru’ dalam ekosistem keuangan dan pertumbuhannya juga perlu didukung berbagai kebijakan baru, namun layanan ini diyakini akan berkembang secara progresif dan dapat menjadi bagian dari solusi untuk mencapai Indonesia yang makmur dan sejahtera.⁴ Karena eksistensi penggunaan Teknologi Finansial (Tekfin) tergolong tinggi, dapat dilihat dari jumlah pengguna internet tahun 2017 telah mencapai 143,26 juta jiwa atau setara dengan 54,68 persen dari total jumlah penduduk Indonesia. Jumlah tersebut menunjukkan kenaikan sebesar 10,56 juta

² Peraturan Bank Indonesia No.19/12/PBI/2017 pasal 3 angka 1 huruf d Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

³ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /POJK.01/2016 pasal 1 ayat 3 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

⁴ Reynold Wijaya, “P2P Lending: Wujud Baru Inklusi Keuangan”, rubik, Asosiasi FinTech Indonesia, Jakarta, 2017.

jiwa dari hasil survei pada tahun 2016 yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) setelah melakukan survei penetrasi dan perilaku pengguna internet di Indonesia, Senin (19/02/2018), di Jakarta.

Perkembangan teknologi finansial di satu sisi membawa manfaat, namun di sisi lain memiliki potensi risiko; Ekosistem teknologi finansial perlu terus dimonitor dan dikembangkan untuk mendukung terciptanya stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, serta sistem pembayaran yang efisien, lancar, aman, dan andal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan dan inklusif; Namun dengan mudahnya pengajuan kredit melalui teknologi finansial tidak menutup kemungkinan adanya wanprestasi yang terjadi antara debitur dan kreditur. Ada beberapa contohnya seperti, tidak tepat waktunya pengembalian cicilan, penggunaan data palsu saat pengajuan kredit, dan tidak sesuai penggunaan uang pinjaman dengan yang dicantumkan saat pengajuan kredit. Pada dasarnya perkembangan teknologi finansial di satu sisi terbukti membawa manfaat bagi konsumen, pelaku usaha, maupun perekonomian nasional, namun di sisi lain memiliki potensi risiko yang apabila tidak dimitigasi secara baik dapat mengganggu sistem keuangan. Melihat adanya fenomena tersebut, penulis terdorong untuk melakukan analisis perlindungan hukum para pihak perjanjian utang-piutang pada salah satu perusahaan teknologi finansial dibidang pembiayaan, serta penyelesaian sengketa apabila hal tersebut terjadi. Oleh karena itu, penulis akan membuat suatu penulisan dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Dalam Perjanjian Hutang Piutang Pada Perusahaan Teknologi Finansial”.

I. 2. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana perlindungan hukum terhadap para pihak dalam perjanjian hutang piutang pada perusahaan berbasis teknologi finansial?
- b. Bagaimana penyelesaian sengketa antar pihak yang wanprestasi pada perjanjian hutang piutang pada perusahaan berbasis teknologi finansial?

I. 3. Ruang Lingkup Penulisan

Ruang lingkup penulisan dibutuhkan untuk membatasi pembahasan dalam skripsi berdasarkan pada perumusan masalah agar pembahasan tidak melebar terlalu luas. Dalam hal ini, ruang lingkup penulisan penelitian ini adalah perlindungan para pihak dalam perjanjian utang-piutang pada perusahaan teknologi finansial serta upaya penyelesaian sengketa apabila terjadi wanprestasi dalam perjanjian utang-piutangnya.

I. 4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah hal yang hendak dicapai dalam penelitian tersebut yang tertuang dalam rumusan masalah. Dalam penulisan skripsi ini, tujuan penelitiannya untuk:

- 1) Untuk mengetahui perlindungan para pihak dalam perjanjian utang-piutang pada perusahaan berbasis teknologi finansial
- 2) Untuk mengetahui penyelesaian sengketa wanprestasi pada perjanjian utang-piutang pada perusahaan teknologi finansial

b. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian berisikan tentang manfaat hasil penelitian yang dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum karena teknologi finansial masih cukup baru di Indonesia walaupun sudah populer di dunia sehingga masih membutuhkan penelitian tentang hal tersebut untuk mengejar ketertinggalan Indonesia di bidang pemanfaatan teknologi dalam perbankan serta dapat menjadi saran dan masukan bagi pihak-pihak terkait untuk kedepannya.

I. 5. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

a. Kerangka Teori

- 1) Teori Perikatan

Menurut Prof Subekti, perikatan sebagai suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut suatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban

untuk memenuhi tuntutan tersebut. Sedangkan perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.⁵

Perikatan timbul karena dua hal, yaitu perjanjian dan undang-undang. Eksistensi perjanjian sebagai salah satu sumber perikatan dapat ditemui dalam ketentuan Pasal 1233 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPer) yang menyatakan “Tiap-tiap perikatan dilahirkan, baik karena perjanjian baik karena undang-undang). Perikatan yang timbul karena perjanjian dapat ditemukan dikehidupan sehari-hari seperti perjanjian jual-beli, dan utang-piutang yang menimbulkan adanya hak dan kewajiban antara pihaknya. Yang memiliki kewajiban disebut debitur, sedangkan yang memiliki hak disebut kreditur. Perjanjian memiliki beberapa asas seperti:

a) Asas Konsensualisme

Adalah sesuai dengan artinya, konsensualisme adalah kesepakatan, maka asas ini menetapkan bahwa terjadinya suatu perjanjian setelah terjadi kata sepakat dari kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian. Dengan kesepakatan maka perjanjian menjadi sah dan mengikat kepada para pihak dan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka. Asas ini dijumpai dalam pasal 1320 KUHPerdata.⁶

b) Asas Beritikad Baik

Adalah salah satu asas yang dikenal dalam hukum perjanjian, bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik.⁷ artinya bahwa apapun yang telah diperjanjikan oleh para pihak harus dilaksanakan dengan penuh kejujuran sesuai dengan maksud dan tujuannya. Tidak hanya pada saat pelaksanaan perjanjian bahkan saat pembuatan perjanjian, karena suatu hal yang didasari pada niat baik akan berjalan sesuai dengan harapan dari diikatnya perjanjian tersebut.

c) Asas Pacta Sun Servanda

⁵ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 1979, h. 1.

⁶ Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan di Bidang Yuridis*, Rineka Cipta, Jakarta, 2014, h. 164.

⁷ Pustaka Buana, *KUHPerdata dan KUHPerdata*, 2015, h. 298.

Adalah artinya setiap orang yang membuat kontrak, dia terikat untuk memenuhi kontrak tersebut karena kontrak tersebut mengandung janji-janji yang harus dipenuhi dan janji tersebut mengikat para pihak sebagaimana mengikatnya undang-undang. Asas ini tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1338 ayat 1 & 2.

2) Teori Penyelesaian Sengketa

Penyelesaian sengketa diselesaikan melalui dua metode, yaitu melalui litigasi dan non litigasi

a) Litigasi

Litigasi adalah penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Mekanisme penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan.

(1) Pengadilan Umum

Pengadilan Negeri berada pada lingkungan Peradilan Umum yang mempunyai tugas dan kewenangan sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum, dalam Pasal 50 menyatakan

“Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama.”⁸

(2) Pengadilan Niaga

Pengadilan Niaga adalah pengadilan khusus yang berada di lingkungan pengadilan umum, mempunyai tugas dan kewenangan sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran, dalam Pasal 300 mengatakan

“Pengadilan Niaga mempunyai tugas memeriksa dan memutus permohonan pernyataan pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, berwenang pula memeriksa dan memutus perkara lain di bidang perniagaan yang penetapannya dilakukan dengan Undang-Undang”.⁹

⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum pasal 50.

⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Kewajiban Utang pasal 300.

b) Non Litigasi

Jalur non-litigasi berarti menyelesaikan masalah hukum di luar pengadilan. Jalur non-litigasi ini dikenal dengan Penyelesaian Sengketa Alternatif. Penyelesaian perkara diluar pengadilan ini diakui di dalam peraturan perundangan di Indonesia. Pertama, dalam penjelasan Pasal 3 UU Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman disebutkan

"Penyelesaian perkara di luar pengadilan, atas dasar perdamaian atau melalui wasit (arbitase) tetap diperbolehkan".

Kedua, dalam UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Pasal 1 angka 10 dinyatakan

"Alternatif Penyelesaian Perkara (Alternatif Dispute Resolution) adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negoisasi, mediasi, atau penilaian para ahli."

Alternatif penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan 4 cara, yaitu:¹⁰

- (1) Konsultasi, merupakan suatu tindakan yang bersifat personal antara suatu pihak (klien) dengan pihak lain yang merupakan konsultan, yang memberikan pendapatnya atau saran kepada klien tersebut untuk memenuhi keperluan dan kebutuhan klien. Konsultan hanya memberikan pendapat (hukum) sebagaimana diminta oleh kliennya, dan selanjutnya keputusan mengenai penyelesaian sengketa tersebut akan diambil oleh para pihak.
- (2) Negoisasi, penyelesaian sengketa melalui musyawarah atau perundingan langsung diantara para pihak yang bertikai dengan maksud mencari dan menemukan bentuk-bentuk penyelesaian yang dapat diterima para pihak. Kesepakatan mengenai penyelesaian tersebut selanjutnya harus dituangkan dalam

¹⁰ Frans Hendra Winarta. *Hukum Penyelesaian Sengketa*. Sinar Grafika. Jakarta. 2012. H. 7-8.

bentuk tertulis yang disetujui oleh para pihak.

- (3) Mediasi, merupakan penyelesaian sengketa melalui perundingan dengan dibantu oleh pihak luar yang tidak memihak guna memperoleh penyelesaian sengketa yang disepakati oleh para pihak.
- (4) Konsiliasi, *Consilliation* dalam bahasa Inggris berarti perdamaian, penyelesaian sengketa melalui perundingan dengan melibatkan pihak ketiga yang netral (konsiliator) untuk membantu pihak yang bertikai dalam menemukan bentuk penyelesaian yang disepakati para pihak. Hasil konsiliasi ini ini harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani secara bersama oleh para pihak yang bersengketa, selanjutnya harus didaftarkan di Pengadilan Negeri. Kesepakatan tertulis ini bersifat final dan mengikat para pihak.
- (5) Pendapat ahli, upaya menyelesaikan sengketa dengan menunjuk ahli untuk memberikan pendapatnya terhadap masalah yang dipersengketakan untuk mendapat pandangan yang obyektif.

b. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang ingin atau diteliti.¹¹ Adapun pengertian-pengertian dan istilah-istilah yang terdapat dalam penelitian yang dapat dijadikan referensi, antara lain:

- 1) Perjanjian hutang piutang adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.¹²
- 2) Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam

¹¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2006, h. 132.

¹² Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1754.

antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.¹³

- 3) Debitur adalah orang atau lembaga yang berutang kepada orang atau lembaga lain.¹⁴
- 4) Kreditur adalah yang berpiutang; yang memberikan kredit; penagih.¹⁵
- 5) Perusahaan startup adalah tahap awal suatu perusahaan dimana pengusaha bergerak mulai dari tahap ide usaha, pembiayaan, meletakkan dasar struktur usaha kemudian memulai usaha.¹⁶
- 6) Teknologi finansial adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran.¹⁷
- 7) Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet¹⁸
- 8) Wanprestasi adalah debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.¹⁹

¹³ Indonesia, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Pasal 1 angka 11.

¹⁴ “Arti kata debitur”, <http://kbbi.web.id/debitur>, diakses tanggal 26 September 2018, pukul 18.55 WIB.

¹⁵ “Arti kata kreditur”, <http://kbbi.web.id/kreditur>, diakses tanggal 26 September 2018, pukul 18.55 WIB.

¹⁶ “Arti kata start up”, <http://www.businessdictionary.com/>, diakses tanggal 15 November 2018 pukul 03.34 WIB.

¹⁷ Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tahun 2017 pasal 1 angka 1 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

¹⁸ Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /POJK.01/2016 pasal 1 angka 3 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

¹⁹ Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pasal 1238.

I. 6. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Metode adalah jalan yang menyatukan secara logis segala upaya untuk sampai kepada penemuan, pengetahuan, dan pemahamannya tentang sesuatu yang dituju atau diarah secara tepat.²⁰ Penulisan ini menggunakan penelitian hukum empiris (yuridis empiris).

b. Pendekatan Masalah

Penulisan ini menggunakan pendekatan teoritis (hukum materiil) dan pendekatan kasus (hukum formil) yang berpedoman pada hukum positif Indonesia.

c. Sumber Data

Penulisan ini menggunakan sumber data primer, yang terdiri atas:

- 1) Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi, maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti²¹ yang dalam hal ini penulis akan melakukan memperoleh datanya dari instansi terkait.
- 2) Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari 3 sumber bahan hukum yaitu:
 - a) Sumber Bahan Hukum Primer, yaitu sumber yang mengikat dan terdiri dari Peraturan Perundang-Undangan. Penulis menggunakan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penulisan ini seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan UU No. 10 Tahun 1998 (perubahan) UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan OJK Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, POJK Nomor 1/POJK.07/2014 Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan, POJK Nomor 77/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi, Peraturan

²⁰ M. Syamsuddin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, h. 21-22.

²¹ Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, h. 106.

Bank Indonesia No. 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, Peraturan Anggota Dewan Gubernur No. 19/14/Padg/2017 Tentang Ruang Uji Coba Terbatas (Regulatory Sandbox) Teknologi Finansial.

- b) Sumber Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang diperoleh dari buku teks, jurnal hukum, pendapat para ahli, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum seperti skripsi, tesis, maupun disertasi, dan lainnya.
- c) Sumber Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang diperoleh dari kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum ekonomi, kamus Inggris – Indonesia, dan bahan lain semacamnya.

d. Teknik Analisis Data

Untuk teknik analisis data, penulis menggunakan teknik penulisan analisis kualitatif dengan mengolah data yang telah diperoleh untuk menjawab rumusan masalah.

I. 7. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan yang dilakukan dalam penyusunan proposal skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab pendahuluan ini secara umum berisikan tentang hal apa saja yang menjadikan latar belakang dan rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini. Selain itu dijelaskan pula ruang lingkup penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori dan kerangka konseptual yang digunakan, metode penelitian yang dipakai serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM PERJANJIAN HUTANG PIUTANG DAN PERUSAHAAN TEKNOLOGI FINANSIAL

Dalam bab ini berisikan penjelasan mengenai perjanjian hutang-

piutang dengan lembaga pembiayaan, pengertian perusahaan teknologi finansial, dan penjelasan mengenai hak dan kewajiban para pihak yang timbul dalam perjanjian hutang-piutang.

BAB III PERJANJIAN HUTANG PIUTANG PADA PERUSAHAAN TEKNOLOGI FINANSIAL

Dalam bab ini menguraikan mengenai isi perjanjian hutang-piutang, para pihak yang terlibat dalam perjanjian, perlindungan hukum para pihak, dan analisa penelitiannya.

BAB IV ANALISA PERLINDUNGAN HUKUM PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN HUTANG PIUTANG PADA PERUSAHAAN TEKNOLOGI FINANSIAL

Dalam bab ini menguraikan pembahasan tentang perlindungan hukum para pihak perjanjian hutang – piutang pada perusahaan teknologi finansial dan penyelesaian sengketa antar pihak yang wanprestasi dalam perjanjian hutang – piutang pada perusahaan teknologi finansial.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini berisikan kesimpulan atas penulisan skripsi ini dan saran kepada instansi atau pihak-pihak terkait sebagai rekomendasi untuk kedepannya.